

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa

Berdasarkan sejarahnya adanya Desa Anjir Seberang Pasar II adalah Desa yang dulunya satu dengan Desa Anjir Seberang Pasar, setelah perkembangan penduduk menjadi pesat, lalu diadakan pemekaran dari satu Desa Anjir Seberang Pasar menjadi 2 Desa, yaitu Desa menjadi Anjir Seberang Pasar dan Anjir Seberang Pasar II.

b. Geografis Desa

Desa Anjir Seberang Pasar II merupakan salah satu Desa di Kecamatan Anjir Pasar berada di bagian Selatan dari Ibukota Kabupaten Barito Kuala. Terletak pada $-3^{\circ}7'49''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}29'6''$ Bujur Timur dengan batas batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Anjir Pasar Kota II dan Anjir Pasar Lama.
- 2) Sebelah Timur, berbatasan dengan Andaman II.
- 3) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Catur Tamban.
- 4) Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Anjir Seberang Pasar.

Luas wilayah-wilayah Desa Anjir Seberang Pasar II adalah 11,25 km yang terdiri dari 09 RT. Desa Anjir Seberang Pasar II berada pada ketinggian 0,2-3 meter dpl yang kemampuan dan kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air dan sebagian tergenang dan didominasi oleh rawa. Secara keseluruhan wilayah Desa Anjir Seberang Pasar II merupakan daerah dataran rendah yang relatif datar. Dan berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 1.128 jiwa. Adapun jarak tempuh terjauh warga Desa Anjir Seberang Pasar II ke Puskesmas terdekat adalah 2 km atau 5 menit apabila ditempuh dengan bersepeda motor. Dan apabila menuju Rumah Sakit terdekat dapat ditempuh selama 55 menit atau 27 km dengan sepeda motor. Desa Anjir Seberang Pasar II sudah mempunyai Kantor Desa guna pelayanan di masyarakat dan belum mempunyai Balai Desa yang digunakan untuk rapat/musyawarah dalam skala besar, dengan jumlah perangkat Desa yang lengkap, sedangkan di Desa Anjir Seberang Pasar II mempunyai 09 RT di kepalai oleh Ketua RT.

C. Sarana Pendidikan

Di Desa Anjir Seberang Pasar II terdapat 1 sarana pendidikan PAUD, dan 1 SD.

D. Agama

Penduduk Desa Anjir Seberang Pasar II mayoritas memeluk agama Islam, yang terdiri dari masyarakat suku Jawa dan kebanyakan suku Banjar dan keturunan

Hulu Sungai. Desa Anjir Seberang Pasar II mempunyai fasilitas keagamaan berupa 2 Musholla.

E. Mata Pencaharian

Ada beberapa pekerjaan atau mata pencaharian di Desa Anjir Seberang Pasar II seperti Petani, PNS/TNI/POLRI, Karyawan Swasta, Pedagang, Wirausaha, Pensiunan, Buruh Bangunan/Tukang.¹

B. Penyajian Data

1. Gambaran Kasus Istri Yang Menikah Lagi Sebelum Putusnya Perceraian Dengan Suami Pertama Di Desa Anjir Seberang Pasar II

Identitas informan (istri)

Inisial : KH (istri yang menikah lagi sebelum bercerai)

TTL : Anjir, 20 November 1982

Pekerjaan : TKW (Arab Saudi)

Pendidikan Terakhir : SD

Identitas informan (Suami Pertama)

Inisial : MN (suami pertama kh)

TTL : Anjir, 10 Oktober 1976

Pekerjaan : Petani

¹Pemerintah Desa, "Data Kantor Desa Anjir Seberang Pasar II", 2023.

Pendidikan Terakhir : SD

Identitas Informan (Suami Kedua)

Inisial : AY (suami kedua kh)

TTL : Banjarbaru, 13 April 1975

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan Terakhir : SD

Dalam hasil wawancara, awalnya KH menikah dengan MN pada tahun 2000 dari pernikahan tersebut di karuniai dua orang anak perempuan yang masing-masing bernama Sartika dan Nazma. Pekerjaan sehari-hari MN dalam menafkahi keluarga adalah seorang petani dan KH adalah sebagai ibu rumah tangga. Sebelum KH bekerja sebagai TKW di Arab Saudi kehidupan rumah tangga KH dan MN dalam keadaan harmonis dan bahagia. Sampai suatu ketika pada awal tahun 2019 kondisi keluarga yang mulai mengalami kesulitan ekonomi maka KH meminta izin kepada MN bahwa dirinya ingin bekerja sebagai TKW di Arab Saudi untuk membantu meringankan ekonomi keluarga. Mendengar hal tersebut MN menyetujui dan mengizinkan KH untuk bekerja sebagai TKW. Dan sampai pada waktunya berangkatlah KH ke Arab Saudi pada Januari tahun 2019 untuk bekerja sebagai TKW sementara itu Sartika dan Nazma tinggal bersama MN di Desa Anjir Seberang Pasar II.

Dalam wawancara, MN mengatakan saat KH baru bekerja di Arab Saudi menjadi TKW hubungan kami masih sangat baik seperti biasanya yaitu tetap saling

memberi kabar lewat telepon maupun chat whatsapp dan juga hubungan KH dengan kedua anak perempuannya juga sangat baik yaitu anak dengan ibunya selalu saling memberi kabar satu sama lain dan KH selalu mengirimkan uang satu bulan sekali kepada kedua anak perempuannya untuk keperluan sekolah dan untuk keperluan berbelanja sehari-hari.

Setelah dua tahun KH bekerja menjadi TKW di Arab Saudi yaitu tepat pada awal tahun 2021 timbul masalah keretakan keluarga antara mereka berdua. MN menuturkan bahwa masalah ini muncul karena saya mulai jarang memberi kabar kepada KH lewat chat whatsapp maupun menelpon padahal media sosial saya sedang online. KH menduga saya mempunyai wanita simpanan selain dirinya tetapi dalam masalah ini saya sudah menjelaskan kepada KH bahwa dugaan itu tidak benar adanya. Masalah ini hanya kesalah pahaman bisa dibicarakan secara baik-baik. Dalam hal tersebut MN mulai merasa aneh dengan sikap KH karena KH tidak biasa sampai menuduh seperti itu. Dalam kondisi tersebut Setelah dua bulan rumah tangga bermasalah kemudian MN melihat di media sosial facebook yaitu KH memposting foto laki-laki di akun facebooknya. Setelah beberapa hari MN selidiki kemudian KH memberi tahu kepada MN bahwa dirinya mempunyai laki-laki lain yaitu berinisial AY dan ternyata benar perasaan MN yang tidak wajar kepada KH dilatarbelakangi KH yang mempunyai laki-laki lain. Tahun 2021 bulan April KH meminta diceraikan lewat telepon tetapi MN tidak mau menceraikan karena MN masih sayang kepada KH dan ingin mempertahankan hubungan, tetapi KH sangat keras hati tetap ingin cerai dengan MN. Dalam wawancara KH mengatakan Awal kedekatan dirinya dengan AY yaitu berawal dari kenal di sosial media (facebook)

dalam kondisi saling kenal tersebut antara KH dengan AY maka mereka melakukan pendekatan dengan saling chatting di whatsapp dari situlah timbul rasa kecocokan dan sampai berpacaran dan kemudian merencanakan suatu pernikahan.

Dengan berjalanya waktu kemudian KH melangsungkan pernikahan dengan AY selaku Suami kedua pada tahun 2022 bulan Januari secara sirri atau dibawah tangan di rumah saudara kandung KH yaitu Bapak AR bertempat di Basarang tanpa diketahui oleh MN . AY mau menikahi karena KH menceritakan bahwa dia sudah bercerai dengan MN. Beberapa hari kemudian KH memberi kabar pernikahannya itu kepada MN bahwa dirinya sudah menikah dengan AY di Basarang yaitu di rumah Bapak AR dan sekaligus beliau juga yang menikahkan secara sirri karena Bapak KH sudah meninggal maka Bapak AR selaku saudara kandung yang menjadi wali nikah. Bapak AR bersedia mau menikahkan KH dengan AY karena KH sudah menyatakan dia sudah bercerai dengan MN dan yang menjadi saksi nikah pada saat itu juga pihak keluarga KH yang ada di Basarang . Mendengar hal demikian MN pada saat itu tidak terima dan meminta keluarganya untuk menemani dirinya pergi ke rumah Bapak AR maksud kedatangannya untuk menceritakan kisah sebenarnya bahwa dirinya tidak pernah ada menceraikan, tetapi KH yang meminta cerai dan saya tidak mau menceraikannya. MN berangkat bersama salah satu keluarganya, tetapi saat MN sampai di depan rumah Bapak AR, namun saat itu Bapak AR tidak ada di rumah beserta keluarga. Dengan kondisi tersebut MN dengan keluarganya pulang kembali ke rumah dan MN tidak jadi bertemu dengan Bapak AR. Pada saat itu MN merencanakan ingin melaporkan ke Polisi karena sakit hati sebab KH masih berstatus istri MN maka tidak boleh ada yang menikahinya tetapi karena kesibukan

MN dalam bertani, MN tidak jadi melaporkan ke Polisi karena larut dengan kesibukan pekerjaan sehingga keinginan ingin melaporkan tidak jadi.

Dalam wawancara, Kemudian MN menceritakan kejadian ini kepada keluarga KH dan reaksi dari keluarga KH ketika mendengar KH menikah dengan AY sebelum adanya perceraian ini sangat terkejut dan marah kepada KH. Reaksi dari kedua anak KH saat tahu ibunya menikah lagi dengan AY juga sangat marah tetapi hanya bisa diam tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat itu keluarga KH membujuk MN ingin membantu menemani untuk mendatangi KH dan AY di kediamannya yaitu di Banjarbaru tetapi di tolak MN dengan alasan seandainya saya bertemu dengan KH dan AY pasti saya akan emosi dan menimbulkan keributan.

Dalam wawancara MN juga menanyakan masalah keluarganya ini kepada salah satu tokoh Agama di luar kampung yaitu menanyakan apa hukumnya istri menikah lagi di saat masih memiliki suami dan apakah saya sebagai suami berdosa. Dijawab oleh tokoh Agama tersebut tentu saja istri yang memiliki suami hukumnya haram kalau menikah lagi dengan lelaki lain pernikahannya itu hanya menjadi perzinahan antara keduanya. Dan apakah berdosa sang suaminya tentu saja tidak berdosa karena kamu tidak meizinkan dia untuk menikah. Mendengar hal demikian MN lega karena dirinya tidak berdosa dalam masalah ini tetapi rasa kesal di hati masih ada. Dalam wawancara tepat pada tahun 2022 bulan April KH pergi lagi ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai TKW dan meninggalkan AY sementara waktu karena bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Seiring berjalanya waktu dan tepat pada tahun 2022 bulan Juli pada saat hari raya idul adha akhirnya KH menyesali segala perbuatannya dan menelpon mertuanya yaitu ibu MN sambil menangis dan

mengatakan saya meminta maaf dan saya sangat menyesali perbuatan yang telah saya lakukan dan Ibu MN mengatakan sebenarnya saya kecewa sama kamu tetapi semua ini sudah terjadi dan saya sudah memaafkan kamu tapi kamu tetap salah dan kamu tanggung dosanya.²

2. Reaksi Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Istri Yang Menikah Lagi Sebelum Putusnya Perceraian Dengan Suami Pertama

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada beberapa Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat setempat mengenai bagaimana reaksi terhadap istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertamanya maka muncul bermacam-macam yaitu sebagai berikut:

A. Hasil Wawancara Dengan Tokoh Agama

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Nama | : Ustadz Ahmad Zarkani, S. Pd. |
| Tempat Tanggal Lahir | : Anjir, 15-10-1983 |
| Pendidikan | : S1 |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Desa Anjir Seberang Pasar II |

Saya sangat prihatin dengan kejadian istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertama seperti ini. Menurut saya kebanyakan zaman sekarang biasanya tidak sepengetahuan suaminya istri ini hendak menikah

²Hasil wawancara dari Subjek MN, KH dan AY.

lagi bahkan sampai menikah lagi dan kebanyakan tidak mementingkan lagi permasalahan Agama khususnya masalah hukum pernikahan yang diutamakan hanya hawa nafsu saja jadi kalau sudah menentang permasalahan Agama ini yaitu tanggung sendiri saja akibatnya. Karena dalam masalah aturan hukum pernikahan tidak ada dasarnya istri boleh menikah lagi sebelum dia resmi bercerai dengan suaminya dan tidak ada pula di dalam aturan hukum pernikahan perempuan mempunyai suami dua yang ada hanya suami mempunyai istri dua, tiga, dan sampai empat hal demikian bisa saja. Kalau istri mempunyai suami lebih dari satu itu sudah menyalahi Agama dan masalah hukum Agamanya masalah ini sangat bertentangan karena sudah dinyatakan haram hukumnya. Dan masalah pengulu yang menikahkan ini harus benar-benar teliti apakah wanita ini benar-benar sudah cerai karena harus sesuai fakta yaitu harus adanya bukti nyata berupa surat resmi misal dari Pengadilan Agama. Jadi tidak sembarangan asal menikahkan saja seandainya ada surat resmi perceraian hal itu juga dilihat tanggal berapa cerainya agar mudah menentukan masa iddah nya karena kalau masih belum habis masa iddah cerai sementara si istri melakukan pernikahan maka hal ini sama menyalahi hukum agama. Makanya sekarang yang menikahkan itu haruslah Pengulu dari KUA jangan asal-asalan karena itu lebih terarah karena lebih mengetahui hukum masalah pernikahan dari segi agama maupun Negara. Maka reaksi saya terhadap istri menikah lagi sebelum putus nya perceraian dengan suami pertama ini sangat kecewa kepada istrinya dan kepada yang menikahkan harusnya lebih teliti karena hal tersebut berurusan masalah hukum Agama.³

³Ahmad Zarkani, Wawancara Secara Langsung, 9 Juli 2023.

2. Nama : Haris Fadilah
Tempat Tanggal Lahir : Simpur, 19-10-1968
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SLTA Sederajat
Alamat : Desa Anjir Seberang Pasar II

Yang pertama reaksi saya kasihan kepada suami pertamanya kenapa sampai bisa terjadi istri ini menikah lagi ketika masih ada ikatan perkawinan seharusnya cerai dulu baru bisa menikah lagi. Yang kedua dari segi hukum Agama tentu ini jelas haram hukumnya karena tidak ada hukum atau dalil yang membolehkan istri mempunyai dua suami atau istri dibolehkan menikah lagi dengan laki-laki lain sedangkan si istri masih terikat tali perkawinan yang di bolehkan itu hanya laki-laki boleh mempunyai istri lebih dari satu.⁴

3. Nama : Rahmadi
Tempat Tanggal Lahir : Anjir, 03-05-1981
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD
Alamat : Desa Anjir Seberang Pasar II

Dalam Agama yaitu dalam hukum pernikahan haram hukumnya jika istri menikah lagi sebelum dia bercerai dengan suami pertamanya dan sudah sangat

⁴Haris Fadilah, Wawancara Secara Langsung, 9 Juli 2023.

menyalahi syariat Agama dan nikahnya tidak sah karena di dalam pernikahan ada syarat-syarat untuk sahnya suatu pernikahan seperti yang ada pada perempuan yaitu syarat sahnya pernikahan itu dia tidak ada terikat tali pernikahan dengan lelaki lain dan sudah cerai dengan suaminya dan sudah lepas masa iddahnya. Saya pribadi kecewa kenapa sampai bisa melakukan pernikahan padahal masih status bersuami. Walaupun keadaan rumah tangga dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bisa bertahan tetap saja jalan menikah dalam status bersuami tidak dibenarkan, seharusnya cerai dulu atau dibicarakan secara kekeluargaan dulu. Jadi apapun hasilnya bisa baik lagi ataupun tidak bisa damai baru bercerai secara baik hal demikian lebih bagus daripada menikah dalam status bersuami. Dan kepada orang yang menikahkan jangan menikahkan kalau tidak ada bukti bercerai dari wanita mungkin bisa saja perempuan itu masih status bersuami atau masih dalam masa iddah cerai hal ini pengulunya harus sangat teliti karena bisa saja perempuan dengan cara yang haram tetap di jalani demi bisa menikah lagi hal demikian karena kurang pemahaman Agama.⁵

4. Nama : Ustadz H. Sayuti
- Tempat Tanggal Lahir : Anjir, 17-03-1982
- Pendidikan : Pondok Pesantren Darussalam
- Pekerjaan : Petani
- Alamat : Desa Anjir Seberang Pasar II

⁵Rahmadi, Wawancara Secara Langsung, 8 Juli 2023.

Dalam kasus istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertamanya ini sudah jelas secara hukum agama nikahnya fasid. Hukum agama tidak ada mengatur masalah hukum istri boleh menikah lagi dengan lelaki lain malah hukum agama melarang istri ini menikah lagi dengan lelaki lain di saat masih memiliki suami sahnyanya dan dalam hal ini Hukumnya haram hanya perzinaan yang dilakukan sangat di sayangkan sekali hal demikian. Masalah ini terjadi paling besar karena pemahaman agama yang sangat kurang makanya zaman sekarang sangat penting belajar ilmu agama untuk tidak terjerumus jalan yang haram seperti ini. Kemudian kepada orang yang menikahkan ini jangan sembarangan asal menikahkan saja tetapi diselidiki dahulu setidaknya minta bukti keterangan berupa akta cerai atau bukti lainnya yang sangat meyakinkan bahwa wanita ini sudah resmi bercerai kalau resmi sudah bercerai baru dinikahkan kalau belum ada bukti jangan berani untuk menikahkan karena masalah pernikahan ini bukan main-main karena menyangkut masalah agama.⁶

B. Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat

1. Nama : Muhammad Sya'rani, S. Pd.
- Tempat Tanggal Lahir : Anjir, 18-09-1994
- Pendidikan : S1
- Pekerjaan : Perangkat Desa

⁶H. Sayuti, Wawancara Secara Langsung, 4 Agustus 2023.

Alamat : Desa Anjir Seberang Pasar II

Kalau di dalam ajaran agama Islam masalah istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertamanya ini tidak di benarkan dan jelas haram hukumnya. Diluar daripada konteks bahwa istri itu apakah boleh statusnya bersuami dua kalau di luar syariat misalkan kita harus subyektif yaitu apa penyebab menjadikan orang itu mau bersuami lagi padahal masih terikat perkawinan dengan suami pertama apakah istri itu tidak di nafkahi selama enam bulan berturut-turut karena sesuai dengan aturan Kementrian Agama mungkin yang baru yaitu suami tidak menafkahi istri sekian lama atau menghilang tidak tahu kabarnya hal itu boleh si istri mengajukan gugatan cerai tetapi kalau tidak adanya masalah tetapi si istri tetap memilih ingin menikah lagi padahal masih ada ikatan perkawinan dengan suami pertama dan suami tidak menjatuhkan talak pada masa itu maka dalam pandangan saya pribadi cukup menyayangkan karena ada syariat agama yang dilanggar dan saya sangat kecewa itulah reaksi saya pribadi terkait hal tersebut.⁷

2. Nama : Ihsan Banda

Tempat Tanggal Lahir : Anjir, 01-10-1971

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

⁷Muhammad Sya'rani, Wawancara Secara Langsung, 9 Juli 2023.

Alamat : Desa Anjir Seberang Pasar II

Saya selaku ketua RT setempat dan menurut saya pribadi dalam hal istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertama ini saya sangat kecewa karena secara agama ini sudah melanggar dan hukumnya juga haram. Seharusnya jika mau menikah lagi itu si istri harus ada perceraian dulu dan itupun harus resmi dari Pengadilan Agama dan ada masa iddah setelah masa iddah selesai baru bisa menikah. Kalau istri yang menikah sebelum ada perceraian ini sudah jelas melanggar hukum agama.⁸

3. Nama : Suratno

Tempat Tanggal Lahir : Aceh, 27-10-1972

Pendidikan : SLTA Sederajat

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Anjir Seberang Pasar II

Saya sangat kecewa sebenarnya pernikahan yang kedua ini tidak sah sama sekali apapun itu alasannya karena masih belum dicerai suami pertamanya. Dan hal ini sangat tidak dibenarkan dalam agama sudah jelas haram hukumnya, seharusnya kalau ingin menikah lagi dengan laki-laki lain istri itu seharusnya dicerai dulu oleh suaminya atau meminta cerai dulu pada suami pertamanya kalau sudah cerai baru boleh menikah dengan laki-laki lain dan hal ini dibenarkan dalam agama. Dan yang

⁸Ihsan Banda, Wawancara Secara Langsung, 9 Juli 2023.

menikahkan ini juga harus teliti harus bisa memastikan dengan wanita yang dinikahkannya itu harus benar adanya sudah bercerai dan masa iddahnya juga habis.⁹

4. Nama : H. Sayuti

Tempat Tanggal Lahir : Anjir, 12-09-1970

Pendidikan : SLTA Sederajat

Pekerjaan : Kepala Desa

Alamat : Desa Anjir Seberang Pasar II

Kasus istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertamanya ini sangat jarang terjadi tetapi ada terjadi salah satunya di Desa ini. karena di Desa ini ada beberapa orang yang bekerja sebagai TKW di Arab Saudi karena keadaan kurangnya ekonomi. Kebanyakan orang yang bekerja sebagai TKW di Arab Saudi itu karena merasa terpisah jauh antara suami istri ditambah jarang ada komunikasi maka pemikiran bahwa dia sudah bercerai dengan suaminya. Salah satu penyebab terbesarnya adalah kurang pemahaman agama. Padahal kalau antara suami istri ini menikah secara resmi secara Agama dan Negara artinya nikah secara baik-baik seharusnya bercerainya pun harus secara baik-baik juga. Kemudian kebanyakan kasus seperti ini nikah dengan suami kedua yaitu dengan nikah sirri atau dibawah tangan. Hal yang harus benar-benar diperhatikan kepada orang yang menikahkan ini seharusnya meminta bukti akta cerai dari Pengadilan Agama. Dan memastikan masa iddahnya juga habis baru bisa untuk dinikahkan kalau hanya

⁹Suratno, Wawancara Secara Langsung, 9 Juli 2023.

mendengarkan omongan dari perempuan yang akan dinikahkan bisa jadi dia berbohong. Kalau dinikahkan dalam status masih bersuami maka nikahnya dengan suami kedua itu hanya berzina hanya dosa semata maka sangat disayangkan hal seperti ini karena sangat bertentangan dengan agama.¹⁰

Tabel 4.1 Matriks

gambaran Kasus Istri Yang Menikah Lagi Sebelum Putusnya Perceraian Dengan Suami Pertama	informan	Reaksi Tokoh Agama Terhadap Istri Yang Menikah Lagi Sebelum Putusnya Perceraian Dengan Suami Pertama	Reaksi Tokoh Masyarakat Terhadap Istri Yang Menikah Lagi Sebelum Putusnya Perceraian Dengan Suami Pertama
<p>bermula suami isteri ini hidup sangat harmonis dalam berkeluarga dan pada tahun 2019 berangkatlah istri untuk bekerja di Arab Saudi sebagai TKW dan kedua anak tinggal bersama ayahnya. Selama istri bekerja di sana hubungan rumah tangga masih sangat baik dan harmonis yaitu sepasang suami isteri saling memberi kabar dan istri selalu memberi uang lewat transfer kepada kedua anaknya.</p> <p>Tepatnya pada tahun 2021 bulan Maret</p>	1	<p>Reaksi saya sangat prihatin dan kecewa terhadap kejadian seperti ini. Menurut saya kebanyakan zaman sekarang tidak sepengetahuan suaminya istri ini hendak menikah bahkan sampai melakukan pernikahan yang diutamakan hanya hawa nafsu dan tidak mementingkan masalah hukum pernikahan. Istri yang mempunyai suami lebih dari satu itu sangat menyalahi agama karena hukumnya haram. Penghulu yang menikahkan ini</p>	<p>Reaksi saya sangat kecewa dan menyayangkan terkait hal tersebut karena ada syariat agama yang dilanggar. Karena dalam ajaran agama Islam istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertamanya ini tidak dibenarkan dan jelas haram hukumnya.</p>

¹⁰H. Sayuti, Wawancara Secara Langsung, 4 Agustus 2023.

<p>timbul masalah . Menurut informasi istri MN jarang memberi kabar padal sedang online dari situlah timbul pikiran MN memiliki wanita lain. selama permasalahan berlanjut pada bulan April tahun 2021 pihak istri meminta cerai tetapi MN tidak mau menceraikan dengan alasan masih ingin mempertahankan rumah tangga. Karena menurut MN ini hanya kesalahpahaman masih dapat diperbaiki. Dari kesalahpahaman tersebut MN merasa aneh dengan sikap KH. Ternyata KH memiliki pacar yang mana KH memberi tahu kepada MN dan sampai melakukan pernikahan pada bulan Januari tahun 2022 dengan suami kedua (AY umur 49). pernikahan itu dilakukan di Basarang tepatnya di rumah saudara kandung KH paling tua yaitu (AR umur 51). AR mau menikahkan karena KH mengatakan bahwa dirinya sudah bercerai dengan MN</p>		<p>harus teliti harus bisa memastikan wanita yang akan dinikahkan ini sudah resmi bercerai dan habis masa iddah. Maka yang menikahkan itu harus penghulu KUA supaya lebih terarah karena lebih mengetahui hukum pernikahan.</p>	
---	--	---	--

<p>dengan demikian percayalah dan mau menikah KH dengan AY. Padahal MN tidak pernah ada mengatakan menceraikan atau mentalak KH.</p>			
	2	<p>Yang pertama reaksi saya kasihan kepada suami. Yang kedua dari segi hukum agama jelas haram hukumnya karena tidak ada dalil yang membolehkan istri memiliki dua suami. Tetapi yang dibolehkan itu hanya laki-laki memiliki istri lebih dari satu.</p>	<p>Reaksi saya sangat kecewa dalam hal istri yang menikah lagi sebelum putus perceraian dengan suami pertama. Seharusnya jika mau menikah lagi istri harus ada perceraian dulu dan itupun harus resmi dari Pengadilan Agama. Dan ada masa iddah setelah masa iddah habis baru bisa menikah.</p>
	3	<p>Reaksi saya sangat kecewa karena sudah menyalahi syariat agama dan nikahnya tidak sah karena sudah melanggar syarat-syarat sahnya suatu pernikahan yaitu syarat pada calon mempelai wanita tidak terikat tali pernikahan dengan lelaki lain. Dan haram hukumnya jika istri menikah lagi sebelum dia bercerai dengan suaminya.</p>	<p>Reaksi saya sangat kecewa dengan masalah seperti ini, sebenarnya pernikahan dengan suami kedua ini tidak sah sama sekali apapun itu alasannya karena belum diceraikan oleh suami pertamanya. Hal ini tidak dibenarkan dalam agama dan sudah jelas haram hukumnya. Seharusnya kalau ingin menikah lagi istri harus diceraikan dulu oleh suaminya atau meminta cerai pada suaminya.</p>

	4	<p>Reaksi saya sangat menyayangkan hal demikian karena hukum agama melarang dan diharamkan istri menikah lagi dengan lelaki lain di saat masih memiliki suami sahnyanya. Masalah ini terjadi paling besar dilatarbelakangi kurangnya pemahaman agama. kemudian kepada pengulu yang menikahkan jangan sembarangan menikahkan tetapi diselidiki dahulu dengan meminta bukti akta cerai. Kalau tidak ada akta cerai atau bukti sudah bercerai dengan suaminya jangan berani untuk menikahkan</p>	<p>Reaksi saya sangat menyayangkan, karena kebanyakan orang yang bekerja sebagai TKW di Arab Saudi itu karena merasa terpisah jauh, jarang berkomunikasi maka pemikiran bahwa dia sudah bercerai dengan suaminya. Salah satu penyebab terbesarnya adalah kurang pemahama agama. Kebanyakan kasus seperti ini nikah secara sirri atau dibawah tangan. Hal yang harus diperhatikan kepada yang menikahkan harus minta bukti akta cerai dari Pengadilan Agama dan memastikan masa iddah habis. Jangan hanya percaya dengan omongan semata, bisa jadi dia berbohong kalau dinikahkan dalam keadaan masih bersuami maka pernikahan dengan suami kedua hanya berzina maka sangat disayangkan hal seperti ini.</p>
--	---	---	---

C. Analisis data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan mengenai penelitian yang sudah peneliti paparkan dalam penyajian data diatas, disini peneliti akan menganalisis dua poin permasalahan yang diteliti, dua poin yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Istri Yang Menikah Lagi Sebelum Putusnya Perceraian Dengan Suami Pertama

Pernikahan adalah sunnatullah dan sangat dianjurkan bagi umat Rasulullah Saw guna untuk memperoleh keturunan dan melangsungkan hidupnya bersama-sama dalam membentuk lembaga keluarga agar memperoleh kedamaian hati, ketentraman jiwa, dan berharap pula bagi kedua pasangan akan saling mencintai dan saling setia untuk selamanya.¹¹ Tetapi tidak dalam keluarga yang satu ini yang mana istri menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertamanya mungkin dikalangan masyarakat umum istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertama ini sangat jarang terjadi karena pernikahan tersebut menyimpang dari hukum Islam dan hukum positif. Padahal suami pertama tidak pernah menceraikan istrinya ataupun mengucapkan talak terhadap istrinya. Pernikahan poliandri biasanya di laksanakan secara diam-diam dan hanya di ketahui oleh beberapa pihak keluarga saja seperti kasus KH yang secara diam-diam

¹¹Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 4.

melaksanakan pernikahan sirri dengan suami keduanya tanpa sepengetahuan suami pertamanya.¹²

Pernikahan yang dilakukan KH dengan AY bermula pada KH pergi untuk bekerja menjadi TKW di Arab Saudi karena KH dan MN saling terpisah jauh dari situlah timbul masalah rumah tangga karena adanya salah paham KH kepada MN yaitu KH memfitnah MN memiliki perempuan selain dirinya. Itu semua karena MN sudah jarang memberi kabar dalam masalah tersebut KH dekat dengan pria lain. Kedekatan KH dengan AY bermula berawal dari saling kenal di sosial media (facebook) karena saling merasa cocok maka KH dengan AY melakukan pernikahan sirri secara diam-diam dalam status masih bersuami yaitu belum ada kata talak ataupun menggugat cerai ke Pengadilan Agama. Maka sudah jelas pernikahan yang telah dilakukan oleh KH dengan AY sudah termasuk jenis pernikahan poliandri, sesuai dengan definisi poliandri menurut Ali Husein Hakim di dalam bukunya yang menyebutkan bahwa yang dimaksud pernikahan poliandri, yakni ketika seorang perempuan dalam waktu sama mempunyai lebih dari seorang suami.¹³

Setelah diketahui bahwa pernikahan pertama KH dengan MN adalah sah dan tidak bercerai, maka KH tetap masih menjadi istri yang sah dari MN. Ketika suatu pernikahan itu adalah sah maka istri dilarang untuk menikah dengan lelaki

¹²hasliza Lubis, “*Poliandri di Kalangan Masyarakat Muslim: Studi Sosiologis di Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan*”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 5. No. 1, Mei 2020, 11.

¹³Yusup Abdurrohman, ‘*Pernikahan Poliandri Dalam Filsafat Kebebasan Manusia*’, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2.

lain. Oleh karena itu, KH haram untuk menikah lagi dengan AY sebelum bercerai dengan MN.¹⁴ Keharaman tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4: 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَمُ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

“Dan (Diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.¹⁵

Adapun maksud dalam ayat di atas adalah wanita-wanita yang memiliki suami (bersuami). Menurut ayat di atas bahwa diantara perempuan-perempuan yang haram dinikahi secara temporer dan juga haram untuk dipinang, yaitu istri-istri orang lain atau perempuan-perempuan yang bersuami, perempuan-perempuan ini termasuk golongan perempuan yang haram dinikahi karena mereka berada dibawah tanggung jawab dan perlindungan orang lain. oleh karena itu,

¹⁴.hasliza Lubis, “Poliandri di Kalangan Masyarakat Muslim: Studi Sosiologis di Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 5. No. 1, Mei 2020, 6.

¹⁵Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Jakarta: 1971, 120.

diharamkanlah mereka nikah dengan selain suami mereka dan tidak halal untuk dinikahi orang lain.¹⁶

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani berkata: Diharamkan menikahi wanita-wanita yang bersuami. Allah menamakan mereka dengan al-muhshanat karena mereka menjaga (ahshana) farji (kemaluan) mereka dengan menikah.” Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Imam Syafi’i yang menyatakan, bahwa kata muhshanat yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah bermakna wanita merdeka (al-harair), tetapi wanita yang bersuami (dzawah alazwaj) Maka jelas sudah istri yang mempunyai suami haram hukumnya menikah lagi dengan pria lain seperti kasus yang ada di atas karena telah melanggar syariat Islam dan pernikahan yang dilakukan dengan suami kedua tidak sah. Tidak sah pernikahan yang kedua karena sebab pernikahan dengan suami yang pertama sah menurut hukum Islam dan hukum positif.¹⁷

Keharaman poliandri juga terdapat di dalam dalil AS-Sunnah sebagaimana hadits Rasulullah Saw yang berbunyi

وعن الحسن عن سمرة-رضي الله عنه- عن النبي ﷺ: (أبما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما). رواه أحمد والأربعة, وحسنه الترمذي.

AL Hasan meriwayatkan dari Samurah RA: Bahwa Nabi Saw bersabda, (Wanita mana saja yang dinikahkan oleh dua orang walinya, maka baginya

¹⁶Misran, Muza Agustina, “Faktor-Faktor Terjadinya Poliandri Di Masyarakat,”Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2017, 253.

¹⁷Yusuf Abdurrohman, “Pernikahan Poliandri Dalam Filsafat Kebebasan Manusia”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4.

yang pertama dari kedua wali itu.) (HR. Ahmad dan Empat imam hadits) dinilai hasan oleh At-Tirmidzi.¹⁸

Hadist di atas secara tersurat menunjukkan bahwa jika dua orang wali menikahkan seorang wanita dengan dua orang laki-laki secara berurutan, maka yang dianggap sah adalah akad nikah yang dilakukan oleh wali yang pertama Hadist tersebut juga menunjukkan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang suami saja. Makna dalalah ini yakni tidak sahnya pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu suami saja merupakan makna yang dituntut dari Hadist, agar makna itu benar secara syara.¹⁹

Dalam hukum Islam suatu pernikahan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat sah suatu perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun pernikahan adalah hakikat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, maka pernikahan tidak mungkin dilaksanakan.²⁰ Rukun pernikahan yaitu calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, wali nikah, dihadiri dua orang saksi, ijab dan qobul. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan tetapi tidak termasuk hakikat dari pernikahan itu sendiri.²¹ Syarat sahnya pernikahan adalah, kedua calon pengantin beragama Islam, tidak menikah dengan mahram, wali nikah laki-laki, dihadiri oleh

¹⁸Abdullah bin Abdurrahman AL Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 331.

¹⁹Misran, Muza Agustina, ‘*Faktor-Faktor Terjadinya Poliandri Di Masyarakat*,’*Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017, 251.

²⁰Nabiela Nailly, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, dan Mahir Amin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 99.

²¹Risky Perdana Kiay Demak, “*Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*”, *Lex Privatum* Vol. VI/No. 6. Agustus 2018, 123.

saksi, tidak terikat pernikahan dengan orang lain, sedang tidak ihram atau berhaji, dan bukan karena paksaan.²² Jadi ketika rukun dan syarat terpenuhi, maka pernikahan dianggap sah. Sebaliknya, jika salah satu rukun tidak terpenuhi, atau salah satu syarat dari masing-masing rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah.²³ Seperti halnya dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terjadi pada kasus di atas yang mana KH ingin meminta cerai kepada MN tetapi MN tidak mau menceraikan dan tetap saja KH menikah dengan lelaki lain secara sirri di saat masih memiliki suami yang sah. Dalam hal tersebut maka sudah jelas pernikahan yang dilakukan oleh istri tidak sah karena melanggar syarat sahnya suatu pernikahan karena diantara syarat sahnya suatu pernikahan pada perempuan yaitu tidak terikat pernikahan dengan orang lain dan sebaliknya jika dalam ikatan pernikahan dengan orang lain maka perempuan itu tidak boleh dinikahi. Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam pasal 40 ayat a dan b yang menyebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.²⁴ Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai tidak dibolehkannya istri menikah lagi sebelum putusya perceraian

²²Abya Zara, "11 Rukun & Syarat Nikah Dalam Islam, Wajib Dipenuhi Agar Sah." Toko Pedia, 9 Desember 2024, https://www.tokopedia.com/blog/rukun-dan-syarat-nikah-slm/amp/?utm_source=google&utm_medium=organic.

²³Nabiela Nailly, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, dan Mahir Amin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 100.

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, 2001.

dengan suami pertama, yang secara umum tercakup dalam pasal 3 ayat 1 yaitu pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

Seperti yang diketahui pernikahan KH dengan AY dilakukan secara sirri maka sudah jelas pernikahannya juga tidak di catat. Nikah sirri adalah nikah secara rahasia (sembunyi-sembunyi). Disebut secara rahasia karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama.²⁵ maka sudah jelas pernikahan antara KH dengan AY tidak di catat maka dalam kasus ini pernikahan KH dengan AY melanggar Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku”. KHI di sini juga menyebutkan bahwa sangat pentingnya pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban perkawinan, yaitu dalam pasal 5 ayat 1 “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.²⁶

Penghulu dan saksi dari pernikahan sirri KH dan AY seharusnya di sini tidak boleh menikahkan karena KH masih terikat pernikahan dengan MN tetapi karena KH berdusta bahwa dirinya sudah bercerai dengan MN maka penghulu dan saksi mau menikahkan mereka berdua. Jika dikaitkan dengan hukum pidana, maka KH melanggar pasal 279 dan 280 KUHP, yaitu apabila seseorang melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan, perkawinan-perkawinan yang telah ada, atau perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu dan

²⁵Endang Zakaria, Muhammad Saad, “*Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Vol. XX No.2 Tahun 2021, 253.

²⁶Muhammad Ilham, “*Nikah Sirri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*”, Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Vol. 1, Nomor 2, Oktober 2017, 259.

kemudian menyembunyikanya kepada pihak-pihak lainnya, maka dapat diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun.²⁷ Dan selanjutnya dalam pasal 280 KUHP diatur bahwa apabila pihak tersebut secara sengaja tidak memberitahukan pada pihak-pihak lainnya akan adanya penghalang yang sah, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Berdasarkan penghalang tersebut, perkawinanya dinyatakan tidak sah.²⁸

Ketika mengetahui KH masih terikat tali perkawinan dengan MN Seharusnya AY kalau ingin menikah dengan KH itu harus menunggu cerai dulu dengan suaminya dan masa iddahnya habis sebagaimana pasal 40 KHI ayat a dan b yang menyebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.²⁹

Dalam hukum positif poliandri dilarang ketentuan hukumnya terdapat dalam pasal 3 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan , bahwa seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini ditegaskan dalam salah satu syarat perkawinan yakni pasal 9 UUP, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal

²⁷Rochxy dan Bayu Lesmana, “ *Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama*”, Jurnal Yudisial, Vol. 6 No. 3 Desember 2013, 8.

²⁸Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2018), 62.

²⁹ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 72-73.

sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 UUP.³⁰ upaya Hukum yang bisa MN layangkan terhadap perkawinan KH dengan AY sebagaimana yang tercantum pada KHI pasal 71 huruf b dan c yaitu bahwa perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud, dan perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain maka MN dapat melakukan pencegahan perkawinan maka Pengadilan Agama dapat membatalkannya seperti yang tercantum pada pasal 22 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan ini dapat dibatalkan jika para pihak ini tidak memenuhi syarat sehingga perkawinan poliandri ini dapat dibatalkan demi hukum karena perkawinan ini tidak memenuhi syarat sah pernikahan.³¹

2. Reaksi Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Istri Yang Menikah Lagi Sebelum Putusnya Perceraian Dengan Suami Pertama

Dalam wawancara di atas yang telah peneliti lakukan secara langsung dengan beberapa Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat di Desa tersebut maka semua sepakat mengatakan bahwa istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertama ini tidak sah dalam segi Hukum Positif dan hukumnya haram dan pernikahannya adalah fasid dalam segi Hukum Agama.

³⁰Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 ayat a dan b.

³¹Rizqiyah Aini Rahmawati, Elvara Aliva, Muhammad Rizky Irawan, Faiq Muhammad Zufar, “*Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Negara Indonesia*”, Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah, Vol. 3 No. 3 Tahun 2024, 7.

Tokoh Agama informan 1, 2 dan tokoh masyarakat informan 1,2 dan 3 sepakat mengatakan haram hukumnya istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertamanya. Seperti yang dikatakan tokoh agama informan 1 dan 2 bahwa dalam masalah aturan hukum pernikahan tidak ada dasarnya istri boleh menikah lagi sebelum dia resmi bercerai dengan suaminya dan tidak ada pula di dalam aturan hukum pernikahan perempuan mempunyai suami lebih dari satu yang ada hanya suami mempunyai istri dua, tiga, sampai empat. Kalau istri mempunyai suami lebih dari satu itu sudah menyalahi agama masalah ini sangat bertentangan karena sudah dinyatakan haram hukumnya. Karena tidak ada seorang pun yang boleh melakukan akad pernikahan dengannya selama dia terikat tali perkawinan, berdasarkan firman Allah Swt, “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.”(an-Nisaa: 24). Maksudnya para perempuan yang terikat tali perkawinan.³² Selanjutnya tokoh masyarakat informan 1 dan 2 mengatakan bahwa di dalam ajaran agama Islam pernikahan kedua yang dilakukan oleh KH ini tidak sah karena melanggar dari segi hukum positif dan diharamkan dari segi hukum Islam. Tokoh masyarakat informan 3 juga mengatakan sebenarnya pernikahan kedua yang dilakukan oleh KH ini tidak sah sama sekali apapun itu alasannya karena masih belum diceraikan suami pertamanya. Beliau juga menambahkan seharusnya kalau menikah secara sirri yang menikahnya ini harus teliti harus bisa memastikan perempuan yang dinikahkan itu harus benar sudah bercerai dan masa iddah nya habis. Pemaparan ini sama dengan pendapat Sayyid Amin bin Ngaidrus bin Abdillah Ibnu Syaikh Abi

³²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Daar, 2006), 6817.

Bakar bin Salim dalam kitab budurussangadah menyatakan bahwa salah satu sebab wanita di haramkannya menikah adalah karena ia masih berada dalam masa iddah dari laki-laki lain.³³

Selanjutnya tokoh agama informan 3 mengatakan bahwa haram hukumnya jika istri menikah lagi sebelum bercerai dengan suami pertamanya karena sudah menyalahi agama dan melanggar syarat sah pernikahan karena di dalam syarat-syarat sahnya suatu pernikahan yang ada pada perempuan yaitu diantaranya tidak terikat tali pernikahan dengan lelaki lain, sudah bercerai dengan suaminya dan sudah lepas masa iddahnya. Menurut Syaikh Kamil Muhammad Muhammad Uwaiddah syarat sah pernikahan secara garis besar ada dua, pertama, calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Kedua, Perempuannya bukan merupakan yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun selamanya.³⁴

Selanjutnya tokoh agama informan 4 mengatakan bahwa istri yang menikah lagi sebelum putusya perceraian dengan suami pertama sudah jelas haram dan nikahnya fasid hanya perzinaan yang dilakukan. Selanjutnya Tokoh masyarakat informan 4 menambahkan Kebanyakan orang yang bekerja sebagai TKW di Arab Saudi itu karena merasa terpisah jauh ditambah jarang ada komunikasi maka ada pemikiran bahwa dia sudah bercerai dengan suaminya salah satu penyebab

³³Muhammad Heru Hresnawanza, Taufik, "*Pernikahan Melanggar Masa Iddah Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*", Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam, Vol.5, No.2 Tahun 2023, 24.

³⁴Syaikh Kamil Muhammad, Muhammad Uwaiddah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa*. Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 405.

terbesarnya adalah kurangnya pengetahuan agama. Beliau juga menambahkan hal yang harus diperhatikan kepada yang menikahkan secara sirri ini harus bisa memastikan apakah sudah resmi bercerai dengan meminta bukti akta erai di pengadilan agama dan masa iddahnya juga habis kalau hanya mendengarkan omongan wanita yang ingin dinikahkan bisa saja dia berbohong kalau istri menikah dalam status bersuami maka nikahnya dengan suami kedua hanya perzinahan hanya dosa yang dilakukan maka sangat disayangkan hal seperti ini karena sangat bertentangan dengan hukum islam dan hukum positif. Hal tersebut sesuai dengan pasal 284 KUHP, wanita yang kawin lagi padahal belum bercerai dengan suaminya melakukan perkawinan poliandri, poliandri ini dilarang baik menurut hukum islam maupun hukum positif karena poliandri ini adalah termasuk perzinahan sehingga pelaku poliandri dapat di pidana.³⁵

Dari reaksi para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa para tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Anjir Seberang Pasar II sangat paham terkait pernikahan poliandri dari hukum positif dan hukum agamanya. Maka reaksi para tokoh agama dan tokoh masyarakat sepakat mengatakan bahwa mereka sangat kecewa dan menyayangkan hal demikian dan mereka sepakat mengatakan pernikahan yang kedua dilakukan oleh KH dengan AY tidak sah dari segi hukum positif dan diharamkan di dalam hukum Islam.

Jadi pernikahan istri yang menikah lagi sebelum putusya perceraian dengan suami pertama ini sangat tidak dibenarkan dengan alasan dan faktor apapun

³⁵Misran, Muza Agustina, ‘*Faktor-Faktor Terjadinya Poliandri Di Masyarakat*,’Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2017, 259.

seorang wanita yang masih terikat tali perkawian tidak boleh dinikahkan atau menikah lagi dengan lelaki lain. jika ingin menikah lagi hendaknya bercerai dulu dengan suaminya dan menunggu masa iddahnya setelah itu diperbolehkan untuk menikah lagi.